



KI-D4

SURAT PENAHANAN SEMENTARA

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah media pembawa*):

| No | JENIS KOMODITI | | JUMLAH |
|--|----------------|-----------|----------------------------|
| | Nama Latin | Nama Umum | (ekor/pce/kgm/grm/ltr/mlt) |
| | | | |
| Total : ekor pce kgm grm ltr mlt | | | |

2. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) :
3. Alat angkut :
4. Nama dan alamat pemilik/penerima :
-
-
5. Negara/area asal/tujuan**) :

Ternyata media pembawa tersebut:
 (Beri tanda cek (✓) pada pernyataan yang sesuai)

- Tidak disertai Sertifikat Kesehatan Ikan (*Health Certificate*)
- Tidak dapat memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan
- Dokumen yang menyertai tidak berlaku
- Isi kemasan tidak sesuai dengan isi dokumen
- Tidak disertai persyaratan lainnya yang telah ditetapkan
- Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya
- Merupakan jenis yang dilarang/dilindungi/diatur/dibatasi pemasukannya/pengeluarannya**)

Maka terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina Ikan milik

Stempel,

.....
 Kepala/Penanggung jawab/
 Pejabat Fungsional**)

NIP.

Catatan:
 *) Lampiran, apabila diperlukan.
 **) Coret yang tidak perlu.



KI-D5

SURAT PENOLAKAN

Nomor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah media pembawa*):

| No | JENIS KOMODITI | | JUMLAH (ekor/pce/kgm/grm/ltr/mlt) |
|--|----------------|-----------|--------------------------------------|
| | Nama Latin | Nama Umum | |
| | | | |
| Total : <input type="text" value="....."/> ekor <input type="text" value="....."/> pce <input type="text" value="....."/> kgm <input type="text" value="....."/> grm <input type="text" value="....."/> ltr <input type="text" value="....."/> mlt | | | |

2. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) :

3. Alat angkut :

4. Nama dan alamat pemilik/penerima :

5. Negara/area asal/tujuan**) :

Ternyata media pembawa tersebut:

(Beri tanda cek (√) pada pernyataan yang sesuai)

- Tidak dilengkapi dengan persyaratan lain yang telah ditetapkan
- Merupakan jenis yang dilarang atau diatur/dibatasi pemasukan/pengeluarannya
- Tidak dapat memenuhi persyaratan negara tujuan
- Tidak bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina golongan I/busuk/rusak **)
- Tidak dapat dibebaskan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina golongan II setelah diberi perlakuan
- Tidak dapat memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan
- Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya
- Tidak memenuhi persyaratan karantina

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Stempel,

.....
 Kepala/Penanggung jawab/
 Pejabat Fungsional.**)

 NIP.

Catatan:

Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya dokumen ini media pembawa tidak dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu



**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT KARANTINA IKAN**

Lampiran 6
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: PER. 04/MEN/2005
Tanggal 21 Pebruari 2005

KI-D6

**SURAT KETERANGAN
MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN**

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah media pembawa*):

| NO | JENIS KOMODITI | | JUMLAH | |
|----|----------------|-----------|----------|---------|
| | Nama Latin | Nama Umum | ekor/pce | kgm/ltr |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |

2. Nama dan alamat pemilik :

.....

.....

3. Tanggal masuk instalasi :

diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikan milik

alamat....., guna pelaksanaan tindak karantina ikan lebih lanjut.

Selama masa pelaksanaan tindak karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan dari instalasi karantina, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

.....
Kepala/Penanggung jawab/
Pejabat Fungsional**)

Stempel

NIP.

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

***) Coret yang tidak perlu



**SURAT KETERANGAN
LALU LINTAS IKAN/PRODUK PERIKANAN**

Nomor:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dalam rangka pencegahan pengeluaran jenis ikan/produk perikanan yang dikenakan pelarangan atau pengaturan/pembatasan baik antar area maupun antar negara, dari hasil pemeriksaan terhadap ikan/produk perikanan:

1. Jenis dan jumlah media pembawa*):

| NO | JENIS KOMODITI | | UKURAN (cm) | JUMLAH | | KETERANGAN |
|--------------|----------------|-----------|----------------|----------|---------|------------|
| | NAMA LATIN | NAMA UMUM | | ekor/pce | kgm/ltr | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

2. Nama dan alamat pengirim :
3. Nama dan alamat tujuan/penerima :
4. Negara/area tujuan**) :
5. Pelabuhan tujuan :
6. Tanggal pengiriman :
7. Tujuan pengiriman :
8. Tanggal pemeriksaan :
9. Persyaratan lainnya :
10. Alat angkut :
11. Asal media pembawa : Budidaya Alam

menunjukkan bahwa jenis ikan/produk perikanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang lalu lintas ikan/produk perikanan, dan dapat dilalulintaskan ke: Negara tujuan Area tujuan

Stempel

.....
Kepala/Penanggung jawab/
Pejabat Fungsional**)

.....
NIP.

Catatan:

- *) Lampiran, apabila diperlukan
**) Coret yang tidak perlu